



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat kumulasi itsbat nikah** antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah., sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 5 April 2021 dengan register Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 5 Mei 2015 di Kelurahan XXXXX Kecamatan Kintom dengan wali nikah Bapak Kandung Penggugat bernama **XXXXXX** yang dinikahkan oleh Imam Mesjid bernama **ust. XXXXX** karena wali nikah mewakilkan kepadanya dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **XXXXXX dan XXXXX**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Dewi Pratiwi Laohan tempat tanggal lahir XXXXX, 28 Agustus 2015;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Tergugat dan Penggugat sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah, Akta Kelahiran dan keperluan lainnya;
7. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, Namun tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat hanya menyimpan penghasilannya sendiri dan tanpa memperhatikan Penggugat;
8. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari Penggugat bekerja sendiri dan orang tua Penggugat. Yang mana keadaan tersebut membuat Penggugat merasa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga;
9. Bahwa pada tanggal 22 Agustus tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Penggugat yang mana sampai saat ini ia tidak kunjung kembali;
10. Bahwa kurang lebih 2 tahun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tempat tinggal serta sudah tidak menjalankan kewajibanya masing - masing selayaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam keadaan seperti diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal #5197# di #5105;
3. Memutuskan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. XXXXX, NIK XXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai,

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2019. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal;

Bahwa disamping itu, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi I, **SAKSI**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di rumah saksi;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat menikah dengan istri pertamanya secara siri juga dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah cerai dengan istri pertamanya secara siri juga;

Saksi II, **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa setahu saksi istri Tergugat sebelum Penggugat menikah secara siri juga dan telah dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan benar Tergugat berstatus duda cerai hidup dan telah cerai dengan istri pertamanya secara siri juga;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) dan (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain adalah gugatan perceraian dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena antara gugatan perceraian dengan itsbat nikah (pengesahan nikah) memiliki keterkaitan dan hubungan yang erat antara satu dengan yang lain (*innerlijke samen hangen*), maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan perceraian kumulasi itsbat nikah dapat diperiksa secara bersama-sama dan diputus sekaligus.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut.” Berdasarkan ketentuan tersebut, karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi dimaksud tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan gugatan perceraian Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan gugatan Penggugat tentang itsbat (pengesahan) nikah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan itsbat nikah Penggugat pada pokoknya adalah untuk dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 05 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu ibu kandung Penggugat (saksi I) dan kakak kandung Penggugat (saksi II);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg., mengatur bahwa “Keluarga dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan, saudara laki-laki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan dari salah satu pihak berperkara tidak boleh didengar sebagai saksi, kecuali dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak atau perkara perjanjian, tidak ada haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi.” Oleh karena perkara ini menurut Pengadilan adalah termasuk perkara mengenai kedudukan keperdataan, sebab perkawinan merupakan hubungan keperdataan yang mendudukan setiap pria dengan wanita sebagai suami dan isteri, maka saksi II Penggugat tersebut boleh didengar sebagai saksi. Begitupun saksi I tersebut, berdasarkan Pasal 174 ayat (1) angka (1) R.Bg., mengatur bahwa “Mereka yang dapat membebaskan diri dari pemberian kesaksian adalah saudara-saudara laki-laki atau perempuan dan ipar laki-laki atau perempuan dari salah satu pihak.” Berdasarkan ketentuan ini, karena saudara Penggugat tersebut tidak menggunakan haknya untuk membebaskan diri dan bersedia untuk memberikan kesaksian, maka saksi I Penggugat tersebut juga boleh didengar sebagai saksi. Disamping itu, saksi-saksi Penggugat tersebut, telah memenuhi syarat usia dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 171,

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 ayat (1) dan (2), dan Pasal 175 R.Bg., maka kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri; bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai hidup; Tergugat dengan istri pertama menikah secara siri dan cerai secara juga dan telah dikaruniai anak. Keterangan saksi-saksi diakui oleh Penggugat, sehingga secara materil patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, maka ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa Tergugat berstatus pernah menikah dan cerai secara siri sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis menilai bahwa status Tergugat tersebut berpotensi terjadinya penyelewengan atau penyelundupan hukum yang dapat merugikan pihak yang memiliki hubungan keperdataan dengan Tergugat, sedang Tergugat pun tidak hadir untuk memberikan tanggapan dan atau bukti tentang dalil Penggugat tersebut. Oleh karena itu, permohonan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk dapat ditetapkan keabsahannya dinyatakan ditolak dan oleh karena itu pula, perkara gugatan Penggugat tentang perceraian dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Senin tanggal 26 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Idral Darwis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Drs. Mustafa, M.H.

TTD

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

TTD

Idral Darwis, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 525.000,00 |

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.Lwk